



**SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Eselon II
2. Para Pejabat Eselon III
3. Para Pejabat Eselon IV
4. Kuasa Pengguna Anggaran
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen
6. Para Auditor
7. Bendahara Pengeluaran
8. Para Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu
9. Seluruh PNS

Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

SURAT EDARAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019

Dasar:

1. Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan:

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan

2. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 100 Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian LHKPN Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019.

Kepada Wajib Laport Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Wajib Laport Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan harta kekayaan sebelum tanggal 30 April 2020 melalui *website* <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login> untuk LHKPN dan <https://siharka.menpan.go.id/index.php/login> untuk LHKASN;
2. Wajib Laport LHKPN adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Para Pejabat Eselon II TA 2019, Para Pejabat Eselon III TA 2019, Kuasa Pengguna Anggaran TA 2019, Para Pejabat Pembuat Komitmen TA 2019, Para Auditor, dan Bendahara Pengeluaran TA 2019;
3. Bagi para Wajib Laport LHKPN yang belum memiliki akun e-LHKPN dapat menghubungi Sub Bagian Pengawasan Internal melalui Sdr. **Sapto Krisdiyanto** (081384718584) atau Sdr. **Berly Marsa Putra** (081317101959);
4. Wajib Laport LHKASN adalah selain Wajib Laport LHKPN, meliputi Para Pejabat Eselon IV, Para Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, dan seluruh pelaksana PNS;
5. Bagi para Wajib Laport LHKASN yang belum memiliki akun e-LHKASN dapat menghubungi Sub Bagian Pengawasan Internal melalui Sdr. **Ade Ardian Muharam** (08987518217) atau Sdr. **Ruth Caroline** (085313352219); dan
6. Bagi Wajib Laport LHKASN yang sudah melapor harta kekayaan pada periode sebelumnya tidak wajib melapor harta kekayaan pada periode ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2020  
Sekretaris Jenderal,



TASDIYANTO

Tembusan :

1. Ketua Komnas HAM;
2. Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal; dan
3. Arsip.